



SALINAN PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** , NIK XXXX , umur 77 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 01 Januari 1947), agama Islam, pekerjaXXXX Pensiunan, pendidikan S.1, tempat tinggal di XXXX , Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**" ;
2. **PEMOHON II** , NIK XXXX , umur 72 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 26 November 1951), agama Islam, pekerjaXXXX Pensiunan, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;
3. **PEMOHON III**, NIK XXXX , umur 67 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 15 Juni 1957), agama Islam, pekerjaXXXX Pensiunan, pendidikan D.III, tempat tinggal di XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon III**" ;
4. **PEMOHON IV**, NIK XXXX , umur 64 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 20 Oktober 1959), agama Islam, pekerjaXXXX Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**" ;
5. **PEMOHON V**, NIK XXXX , umur 62 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 18 Februari 1962), agama Islam, pekerjaXXXX Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon V**" ;
6. **PEMOHON VI**, NIK XXXX , umur 58 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 15 Februari 1966), agama Islam, pekerjaXXXX Karyawan Swasta, pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.1, tempat tinggal di XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon VI**" ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H. keduanya Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum AW & Rekan beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No. 23 Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 27 Mei 2024 dan telah terdaftar di KepaniterXXXX Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 1707/K/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar di KepaniterXXXX Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 463/Pdt.P/2024/PA.Badg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 1946, telah dilaksanakan pernikahan antara XXXX dengan XXXX dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan XXXX , Kota Bandung, Nomor XXXX ;
2. Bahwa dari pernikahan antara XXXX dengan XXXX , telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - a. PEMOHON I , (anak kandung laki-laki);
 - b. PEMOHON II , (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON III, (anak kandung laki-laki);
 - d. PEMOHON IV, (anak kandung perempuan);



- e. PEMOHON V, (anak kandung laki-laki);
- f. PEMOHON VI, (anak kandung perempuan).
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, XXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadXXXX beragama Islam, berdasarkan Kutipan Keterangan Kematian Nomor XXXX , tertanggal 14 Mei 2024; *(terlampir)*
4. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2010, XXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadXXXX beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX tertanggal 20 Oktober 2023; *(terlampir)*
5. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah XXXX yaitu bapaknya yang bernama XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Maret 1955 karena sakit dan ibunya yang bernama XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 15 September 1970 karena sakit;
6. Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah XXXX , maka ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I , (anak kandung laki-laki);
 - b. PEMOHON II , (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON III, (anak kandung laki-laki);
 - d. PEMOHON IV, (anak kandung perempuan);
 - e. PEMOHON V, (anak kandung laki-laki);
 - f. PEMOHON VI, (anak kandung Perempuan);
7. Bahwa dari sejak menikah, XXXX dengan XXXX tidak bercerai, XXXX dengan XXXX tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad, dan meninggal dalam keadXXXX beragama Islam, berikut juga para ahli waris semuanya beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi, surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, dari almarhumah XXXX ;



Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Januari 2010 dalam keadXXXX beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX adalah sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I , (anak kandung laki-laki);
 - b. PEMOHON II , (anak kandung perempuan);
 - c. PEMOHON III, (anak kandung laki-laki);
 - d. PEMOHON IV, (anak kandung perempuan);
 - e. PEMOHON V, (anak kandung laki-laki);
 - f. PEMOHON VI, (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang secara keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 16-03-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 10-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2.) ;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 13-12-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3.) ;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 21-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4.) ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 17-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5.) ;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 21-10-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6.) ;

7. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 03-01-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7.) ;

8. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX . (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 04-03-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8.) ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Pemohon III) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 07-09-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9.) ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX XXXX (Pemohon IV) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 16-12-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10.) ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Pemohon V) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 25-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11.) ;
12. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Suami Pemohon VI) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 15-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12.) ;
13. Fotocopy Surat Keterangan XXXX atas nama XXXX , yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2024 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13.) ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2024 oleh XXXX , Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14.) ;
15. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2024 oleh XXXX , Kota Bandung, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.15.) ;

16. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2024 oleh XXXX , Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.16.) ;

17. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2024 oleh XXXX , Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.17.) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil permohonannya para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama XXXX dan XXXX . Sebelum disumpah kedua orang saksi mengaku bahwa mereka adalah Tetangga Dekat Para Pemohon. Selanjutnya setelah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam kedua orang saksi memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan almarhum XXXX dan almarhumah XXXX ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi mengetahui almarhum XXXX dan almarhumah XXXX adalah pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah dan masyarakat sekitar lingkungan mereka hidup bersama tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan mereka ;
- ☞ Bahwa, dari pernikahan almarhum XXXX dengan almarhumah XXXX telah dikarunia 6 (enam) orang anak yakni XXXX , XXXX , XXXX , XXXX Andrianah, XXXX dan XXXX ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006 ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi ikut mengurus jenazah almarhum XXXX sampai dengan proses pemakamannya ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhumah XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2016 ;



- ☞ Bahwa, kedua orang saksi ikut mengurus jenazah almarhumah XXXX sampai dengan proses pemakamannya ;
- ☞ Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXXX ;
- ☞ Bahwa, yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXX adalah XXXX , XXXX , XXXX , XXXX Andrianah, XXXX dan XXXX sebagai anak kandungnya ;
- ☞ Bahwa, selain 6 (enam) orang anaknya tersebut almarhumah XXXX tidak memiliki ahli waris yang lain ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi terkait harta peninggalan dari almarhumah XXXX ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan dapat menerima semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk terhadap berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh Bukti P.2. sampai dengan P.6. serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Pemohon II, III, IV, V dan Pemohon VI berdomisili di Wilayah Hukum Kota Bandung dan Pemohon I dalam hal ini memilih domisili hukum di Wilayah Hukum Kota Bandung serta masalah kewarisan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.13. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXXX dan almarhumah XXXX terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.7. sampai dengan P.12. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti dari pernikahan almarhum XXXX dan almarhumah XXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni XXXX (Pemohon I), XXXX (Pemohon II), XXXX (Pemohon III), XXXX XXXX (Pemohon IV), XXXX (Pemohon V) dan XXXX (Pemohon VI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.14. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhum XXXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, pada tanggal 20 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.15. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti almarhumah XXXX alias XXXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, pada tanggal 31 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.16. dan P.17. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti Bapak dan Ibu Kandung dari almarhumah XXXX alias XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah XXXX alias Enda, yakni Bapaknya yang bernama XXXX meninggal dunia pada



tanggal 09 Maret 1955 dan ibunya yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 15 September 1970 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti almarhumah XXXX alias XXXX binti XXXX meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ahli waris masing-masing bernama XXXX (Pemohon I sebagai Anak Laki-laki Kandung), XXXX (Pemohon II sebagai Anak Perempuan Kandung), XXXX (Pemohon III sebagai Anak Laki-laki Kandung), XXXX XXXX (Pemohon IV sebagai Anak Perempuan Kandung), XXXX (Pemohon V sebagai Anak Laki-laki Kandung) dan XXXX (Pemohon VI sebagai Anak Perempuan Kandung). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah serta berhak menerima warisan dari almarhumah XXXX alias XXXX binti XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1. s/d. P.13. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dan Pewaris dalam perkara ini semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewarisnya, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan ;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan dua orang saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena



berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal dunia di Bandung karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sesuai kedudukannya dari pewarisnya dan berhak untuk mendapatkan bagian dari seluruh harta peninggalan Pewarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut diterima untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan yang merupakan jenis perkara Voluntair (Permohonan) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenXXXX dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhumah XXXX alias XXXX binti XXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 31 Januari 2016 karena sakit, dalam keadXXXX beragama Islam ;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhumah XXXX alias XXXX binti XXXX adalah:
 - a. PEMOHON I (Pemohon I), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - b. PEMOHON II (Pemohon II), sebagai Anak Perempuan Kandung ;
 - c. PEMOHON III (Pemohon III), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - d. PEMOHON IV (Pemohon IV), sebagai Anak Perempuan Kandung ;
 - e. PEMOHON V (Pemohon V), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - f. PEMOHON VI (Pemohon VI), sebagai Anak Perempuan Kandung ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-	
3. Panggilan	Rp.	100.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-	
5. Redaksi	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
JUMLAH		Rp. 230.000,-	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)